

Palembang, 19 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang
2. Direktur Rumah Sakit se-Kota Palembang
3. Camat dan Lurah se- Kota Palembang
4. Kepala Puskesmas se- Kota Palembang
di -

PALEMBANG

SURAT EDARAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 49 /SE/DINKES/2020

TENTANG

PEDOMAN PEMULASARAN DAN PENGUBURAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA PALEMBANG

Sehubungan dengan maraknya kejadian penolakan dan pulang paksa jenazah *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari oknum keluarga pasien tanpa mengikuti protokol pemulasaran jenazah di rumah sakit, bahkan ada keluarga pasien yang memandikan dan memakamkan sendiri jenazah tanpa mengikuti protokol kesehatan sehingga kondisi ini turut menyumbang peningkatan penyebaran kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) karena adanya transmisi infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari jenazah kepada keluarga maupun orang lain sewaktu membawa pulang paksa jenazah, saat memandikan, menyemayamkan di rumah, dan/atau pada saat kegiatan pemakaman jenazah. Oleh karena itu sangat diperlukan penanganan jenazah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di rumah sakit dan di luar rumah sakit sesuai protokol kesehatan sehingga resiko penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dapat dicegah.

Memperhatikan Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Masyarakat yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang terinfeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria jenazah yang harus mengikuti protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (Covid-19) adalah :
 - a. jenazah suspek dari rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
 - b. jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable/konfirmasi Corona Virus Disease* (Covid-19).
 - c. jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable/konfirmasi covid-19*. Hal ini termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain.
2. Ketentuan protokol kesehatan untuk pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana kriteria angka 1, dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

- b. pemakaman dapat dilakukan di pemakaman umum, dengan syarat telah mengikuti protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.
 - c. pemakaman beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan pada kondisi darurat.
 - d. pemakaman dapat dihadiri oleh pelayat dan keluarga terdekat dengan memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 2 (dua) meter, maupun kewaspadaan standar. Setiap individu pelayat /keluarga yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease* (Covid-19) tidak boleh hadir.
 - e. jenazah menggunakan peti dan dipastikan peti tersebut ditutup dengan erat.
 - f. pemakaman jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan.
 - g. petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pedoman pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di masyarakat dengan lengkap dapat diakses melalui alamat situs: www.promkes.kemkes.go.id, www.kemas.kemkes.go.id, atau www.dinkes.palembang.go.id
 4. Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, Camat dan Lurah dengan melibatkan unsur TNI, Kepolisian, RT, RW, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan Pedoman pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) tersebut kepada masyarakat.
 5. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi hotline *Public Safety Center* (PSC) Dinas Kesehatan Kota Palembang, Telp.08117111901.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Ketua DPRD Kota Palembang;
3. Dandim 0418 Kota Palembang;
4. Kapolrestabes Palembang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang;